



**BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR **3** TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu melimpahkan sebagian kewenangan Bupati di bidang Pelayanan perizinan dan penanaman modal kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 478 );
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148 );
9. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.

4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

BAB II  
JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
Pasal 2

1. Bupati melimpahkan sebagian kewenangan dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi,
2. Jenis perizinan dan Penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Izin Prinsip Penanaman Modal (Perluasan, Perubahan dan Penggabungan);
  - b. Izin Lokasi;
  - c. Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (IPPT);
  - d. IMB yang berbadan hukum;
  - e. IMB tempat ibadah;
  - f. Izin Gangguan (IG);
  - g. Surat Izin Usaha Perdagangan
  - h. Tanda Daftar Perusahaan;
  - i. Tanda Daftar Gudang;
  - j. Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan;
  - k. Izin Usaha Jasa Kontruksi;
  - l. Izin Reklame;
  - m. Persetujuan Prinsip Kawasan Industri;
  - n. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, terdiri dari :
    1. Usaha Jasa Perjalanan wisata
    2. Usaha Penyediaan akomodasi
    3. Usaha jasa Makanan dan minuman
    4. Usaha Kawasan Pariwisata
    5. Usaha Jasa Transportasi Wisata
    6. Usaha Daya Tarik Wisata
    7. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan (Hiburan dan Rekreasi)
    8. Usaha Jasa Pramuwisata;
    9. Usaha Mice (Meeting Incentive Convention Exhibition)
    10. Usaha Jasa Konsultan;
    11. Usaha Jasa Informasi Wisata;

4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada pengusaha dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
7. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, termasuk informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagian urusan pemerintahan kepada Perangkat Daerah di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

### Pasal 2

- (1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangan dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi,
- (2) Jenis perizinan dan Penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Izin Prinsip Penanaman Modal (Perluasan, Perubahan dan Penggabungan);
  - b. Izin Lokasi;
  - c. Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah;
  - d. IMB Usaha yang berbadan hukum;
  - e. IMB tempat ibadah;
  - f. Izin Gangguan (IG);
  - g. Surat Izin Usaha Perdagangan;
  - h. Tanda Daftar Perusahaan;
  - i. Tanda Daftar Gudang;
  - j. Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan;
  - k. Izin Usaha Jasa Kontruksi;
  - l. Izin Reklame;
  - m. Persetujuan Prinsip Kawasan Industri;
  - n. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, terdiri dari :
    1. Usaha Jasa Perjalanan wisata ;
    2. Usaha Penyediaan akomodasi;
    3. Usaha jasa Makanan dan minuman;
    4. Usaha Kawasan Pariwisata;
    5. Usaha Jasa Transportasi Wisata;
    6. Usaha Daya Tarik Wisata;
    7. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan (Hiburan dan Rekreasi);
    8. Usaha Jasa Pramuwisata;
    9. Usaha MICE (*Meeting Incentive Convention Exhibition*);
    10. Usaha Jasa Konsultan;
    11. Usaha Jasa Informasi Wisata;

12. Usaha Jasa Wisata Tirta;
  13. Usaha SPA.
  - o. Izin Usaha Peternakan;
  - p. Izin Usaha Perikanan;
  - q. Izin Pelayanan Kesehatan;
  - r. Izin Usaha Toko Modern;
  - s. Izin Usaha Industri;
  - t. Izin /Non Izin lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Urusan Penanaman modal yang pengelolaannya dilimpahkan kepada Dinas, Meliputi :
- a. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penanaman modal;
  - b. promosi dan kerjasama di bidang penanaman modal;
  - c. pengendalian penanaman modal;
  - d. sistem informasi penanaman modal;
  - e. pelayanan Perizinan dan non perizinan dibidang Penanaman Modal; dan
  - f. sistem Pelayanan Informasi Perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE ).

### BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati melimpahkan sebagian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan urusan pemerintahan kepada Perangkat Daerah.
- (2) Dengan ditetapkannya peraturan ini, penerbitan naskah perizinan yang menjadi kewenangan Dinas diterbitkan dengan nomenklatur Dinas terhitung mulai ditetapkannya Kepala Dinas.

### Pasal 4

- (1) Kewenangan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.
- (2) Sebelum pelimpahan kewenangan Bupati kepada camat, penandatanganan IMB Rumah tinggal diatas 200 M (duaratus meter) dan/atau bertingkat masih menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal *4 Januari 2017*



BUPATI SUKABUMI,

*[Signature]*  
MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal *4 Januari 2017*



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

*[Signature]*  
KOS SOMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2017 NOMOR *3*.